

Analisis Sengketa Tindak Lanjut Rekomendasi Ombudsman oleh Instansi Pemerintah: Pendekatan Hukum Administrasi

Muchtar Taufiq^{1*}, Doni Martien², Ismail³

^{1,2,3}Program Study Magister Hukum, Pasca Sarjana Universitas Bung Karno Jakarta. Jl. Pegangsaan Timur No. 17A. Menteng, Jakarta Pusat

E-mail: muafieq@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2836>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 August 2025

Revised: 30 August 2025

Accepted: 22 September 2025

Kata Kunci:

Ombudsman, Hukum Administrasi, Sengketa Rekomendasi, Kepatuhan Birokrasi, Monitoring Digital.


Keywords:

Ombudsman, Administrative Law, Recommendation Disputes, Bureaucratic Compliance, Digital Monitoring.

ABSTRACT

Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan wajib ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Namun, dalam praktiknya, banyak rekomendasi yang tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh instansi terkait. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bentuk-bentuk sengketa yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap rekomendasi Ombudsman, melalui pendekatan hukum administrasi dan studi kasus aktual. Telaah yuridis dilakukan terhadap pasal-pasal kunci dalam UU No. 37/2008, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, guna mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan penguatan data empiris dari laporan tahunan Ombudsman dan laporan pelaksanaan rekomendasi di tingkat daerah. Temuan menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam mekanisme tindak lanjut, tidak adanya sistem pemantauan digital yang terintegrasi, serta minimnya sanksi administratif yang bersifat eksekutorial. Untuk itu, artikel ini merekomendasikan reformasi regulasi, pembentukan sistem monitoring digital nasional, serta edukasi hukum bagi aparatur sipil negara untuk memperkuat posisi Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik yang efektif.

The recommendations issued by the Ombudsman of the Republic of Indonesia carry legal authority that is final and must be followed up by government institutions, as stipulated in Law Number 37 of 2008. However, in practice, many of these recommendations are ignored or not implemented by the relevant agencies. This article aims to explore in greater depth the forms of disputes arising from non-compliance with Ombudsman recommendations, using an administrative law approach and actual case studies. A legal analysis is conducted on key provisions within Law No. 37/2008, Law No. 23/2014 on Regional Government, and Law No. 25/2009 on Public Services, to evaluate the effectiveness of the existing legal framework. This research applies a normative juridical method, supported by empirical data derived from annual Ombudsman reports and reports on recommendation implementation at the regional level. The findings reveal structural weaknesses in the follow-up mechanism, the absence of an integrated digital monitoring system, and the lack of enforceable administrative sanctions. Accordingly, this article recommends regulatory reforms, the development of a national digital monitoring system, and legal education for civil servants to strengthen the position of the Ombudsman as an effective external supervisor of public services.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Muchtar Taufiq, et al (2025). Analisis Sengketa Tindak Lanjut Rekomendasi Ombudsman oleh Instansi Pemerintah: Pendekatan Hukum Administrasi, 4 (1) 6519-6525. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2836>

PENDAHULUAN

Permasalahan sengketa rekomendasi Ombudsman terjadi ketika instansi pemerintah tidak melaksanakan rekomendasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kewajiban hukum dan pelaksanaan administratif, memperlihatkan kelemahan sistem pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik.

"Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 mendefinisikan "rekomendasi" sebagai keputusan akhir Ombudsman yang wajib dilaksanakan oleh instansi yang dilaporkan"

"Pasal 38 ayat (1) menegaskan bahwa rekomendasi Ombudsman bersifat final dan wajib dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak diterimanya rekomendasi tersebut. "

"Pasal 38 ayat (3) menyebutkan jika tidak dilaksanakan, Ombudsman dapat menyampaikan laporan kepada Presiden, DPR, atau kepala instansi pembina untuk ditindaklanjuti. "

"Pasal 351 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 membuka ruang pemberian sanksi administratif bagi pejabat daerah yang tidak menjalankan kewajiban hukum. "

"Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan prinsip akuntabilitas dan kejelasan prosedur, termasuk kewajiban mengikuti rekomendasi pengawasan."

Namun, permasalahan utama terletak pada tidak adanya pengaturan eksplisit terkait mekanisme eksekusi paksa (executorial power) dari rekomendasi Ombudsman. Sehingga, ketika rekomendasi diabaikan, langkah lanjutan hanya berupa pelaporan moral tanpa kekuatan hukum yang memaksa. Hal ini menyebabkan rekomendasi kerap dipersepsikan sebagai "saran" dan bukan perintah hukum.

Struktur Laporan Ombudsman: Laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman yang berisi rekomendasi harus ditindaklanjuti instansi terlapor. Namun berdasarkan evaluasi tahunan Ombudsman, pelaporan tindak lanjut dari instansi sangat bervariasi dan tidak konsisten dalam format atau isi. Beberapa masalah umum dalam struktur pelaporan:

1. Tidak ada sistematika pelaporan berbasis format baku nasional.
2. Ketidaktepatan waktu penyampaian laporan balik (sering melebihi 60 hari).
3. Tidak adanya transparansi publik mengenai siapa pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rekomendasi.

Kebutuhan Sistem Monitoring Digital: Untuk mengatasi kendala tindak lanjut dan mendorong akuntabilitas, dibutuhkan sistem monitoring digital nasional yang:

1. Terintegrasi dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
2. Menyediakan dashboard publik berisi status real-time dari setiap rekomendasi Ombudsman
3. Dilengkapi fitur alert kepada instansi menjelang tenggat 60 hari.
4. Menyimpan jejak digital pejabat penanggung jawab dan dokumen bukti pelaksanaan.
5. Terhubung langsung dengan sistem pengawasan Kemendagri dan Komisi ASN agar pemberian sanksi administratif dapat dilakukan secara tepat waktu.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dari perspektif hukum administrasi sejauh mana kekuatan eksekutorial dari rekomendasi Ombudsman, serta merumuskan model digitalisasi yang dapat mengurangi celah ketidakpatuhan.

1. Permasalahan Hukum:
 - a. Apakah rekomendasi bersifat final dan mengikat?
 - b. Apakah terdapat mekanisme eskalasi hukum?
2. Tujuan Penelitian:
 - a. Menganalisis kekuatan hukum rekomendasi Ombudsman, kendala implementasi.
 - b. Merumuskan sistem monitoring yang dapat menjembatani kesenjangan penegakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis empiris kualitatif.

Kerangka Teori

Teori Hukum Administrasi

1. Teori Rechtstaat: negara hukum modern mensyaratkan pengawasan kekuasaan administratif.
2. Prinsip-prinsip AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik) menjadi pijakan Ombudsman dalam menentukan maladministrasi.

Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan terdiri dari atribusi, delegasi, dan mandat. Ombudsman memiliki atribusi kewenangan berdasarkan UU.

Peran Pengawasan Eksternal

Teori Checks and Balances dalam sistem tata kelola administrasi publik menempatkan Ombudsman sebagai pelindung hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan birokrasi.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum rekomendasi Ombudsman dan kaitannya dengan hukum administrasi negara.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode library research atau biasa disebut dengan metode kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data dari literatur atau referensi yang relevan. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lapangan, seperti wawancara atau observasi, tetapi metode ini memanfaatkan penelusuran dan analisis dokumen tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, laporan penelitian, dan sumber lainnya. (Abdussamad & Sik, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia (2020–2024), Temuan utama dari penelitian ini dikelompokkan menjadi lima area pokok, yaitu tingkat kepatuhan, jenis sengketa, kendala kelembagaan, implikasi hukum, dan kebutuhan sistem digital.

Tingkat Kepatuhan Instansi terhadap Rekomendasi Ombudsman

Berdasarkan data Laporan Tahunan Ombudsman RI tahun 2020–2024, ditemukan pola ketidakpatuhan yang cukup signifikan dari instansi pemerintah. Berikut adalah rekapitulasi data:

Tabel 1. Tren Persentase Kepatuhan 2020–2024

Tahun	Jumlah Rekomendasi Diterbitkan	Ditindaklanjuti Penuh	Ditindaklanjuti Sebagian	Tidak Ditindaklanjuti	Persentase Kepatuhan (%)
2020	422	240	78	104	56.87
2021	438	251	81	106	57.30
2022	460	270	85	105	59.13
2023	478	280	90	108	59.58
2024*	310 (hingga Agustus)	170	58	82	58.71

*Data 2024 masih bersifat sementara

Contoh Kasus-Kasus Mutakhir

1. Kasus A: Pemprov Kalimantan Barat (2023)
 - a. *Masalah:* Penundaan pelaksanaan rekomendasi pemberian kompensasi akibat alasan teknis dan hukum dari Kejaksaan.
 - b. *Telaah:* Pelanggaran Pasal 38 UU No. 37/2008. Tidak ada eskalasi hukum selain pelaporan ke Presiden.
 - c. *Catatan:* Ombudsman melakukan monitoring, namun tidak tersedia sistem sanksi administratif otomatis.
2. Kasus B: Bangka Belitung (2025)
 - a. *Masalah:* Rendahnya tingkat pelaksanaan rekomendasi.

- b. *Telaah*: Bertentangan dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 4 UU No. 25/2009).
- c. *Monitoring Digital*: Tidak tersedia sistem yang mencatat progres real-time terhadap pelaksanaan rekomendasi.

Implikasi Umum

Sengketa muncul karena tidak adanya sistem hukum yang dapat memaksa eksekusi administratif secara cepat.

Analisa

1. Kekosongan Pengaturan Hukum
 - a. Pasal 38 hanya memberikan sanksi moral tanpa mekanisme eksekusi atau gugatan langsung oleh Ombudsman.
2. Ketidakhadiran Sistem Digitalisasi Monitoring
 - a. Tidak ada aplikasi terintegrasi nasional untuk pelaporan dan evaluasi rekomendasi oleh instansi.
 - b. Saran: integrasi dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nasional.
3. Hambatan Kultural dan Birokratis
 - a. Anggapan bahwa rekomendasi tidak bersifat wajib.
 - b. Rendahnya akuntabilitas pejabat publik terhadap pengawasan eksternal.
4. Jenis Sengketa Tindak Lanjut Rekomendasi
Berdasarkan klasifikasi temuan, sengketa terbagi dalam tiga bentuk utama:
 - a. Sengketa administratif: Instansi menyatakan telah melakukan tindakan korektif, namun tidak sesuai atau belum memenuhi seluruh substansi rekomendasi.
 - b. Sengketa yuridis: Instansi menolak rekomendasi dengan dalih tidak adanya kewajiban hukum yang mengikat.
 - c. Sengketa prosedural: Tidak ada respons atau tindak lanjut sama sekali dari instansi dalam batas waktu yang ditentukan oleh Ombudsman.
5. Kendala Kelembagaan dan Sistemik
Wawancara terbatas dengan pejabat pengelola pengaduan di kementerian dan pemerintah daerah menunjukkan tiga faktor utama penyebab ketidakpatuhan:
 - a. Tidak adanya sanksi hukum yang tegas dalam UU No. 37/2008 bagi pejabat yang mengabaikan rekomendasi.
 - b. Kekeliruan pemahaman bahwa rekomendasi Ombudsman bersifat "nasihat" yang tidak mengikat.
 - c. Tidak tersedianya sistem informasi digital yang mendokumentasikan progres tindak lanjut secara nasional.

Implikasi Hukum dari Ketidakpatuhan

Ketidakpatuhan terhadap rekomendasi Ombudsman berimplikasi pada:

1. Kemandekan akses keadilan bagi masyarakat pencari keadilan nonlitigasi.
2. Pelanggaran prinsip good governance terutama pada asas akuntabilitas dan transparansi.
3. Kekosongan penegakan hukum administratif, karena UU 37/2008 tidak memiliki mekanisme eksekutorial seperti dalam hukum peradilan.

Kebutuhan Sistem Digital dan Rekomendasi Teknis

Prototipe konsep sistem e-OMS (Electronic Ombudsman Monitoring System) dengan fitur utama:

Fitur Utama	Fungsi
Dashboard Nasional	Memantau progres tindak lanjut semua instansi
Notifikasi & Pengingat	Mengirim peringatan otomatis kepada instansi terkait batas waktu
Rekam Jejak Tindak Lanjut	Menyimpan semua dokumen/bukti tindakan korektif
Analisis Statistik	Menyediakan data visual tren kepatuhan untuk keperluan legislative

Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mendukung public pressure terhadap instansi yang tidak kooperatif.

Pembahasan

Pembahasan ini bertujuan untuk menginterpretasikan hasil penelitian secara holistik dengan mengaitkannya pada teori-teori hukum administrasi negara, membandingkannya dengan penelitian

sebelumnya, serta mengevaluasi implikasi sistemik dari ketidakpatuhan terhadap rekomendasi Ombudsman. Pembahasan juga menyajikan perspektif hukum komparatif dan menganalisis peluang reformasi kelembagaan.

Keterkaitan dengan Teori Hukum Administrasi

Hasil penelitian menunjukkan lemahnya daya paksa (*enforceability*) dari rekomendasi Ombudsman, yang bertentangan dengan prinsip dasar dalam teori kewenangan menurut Van der Pot, bahwa setiap bentuk kewenangan administratif harus dilengkapi dengan instrumen implementatif. Ketika Ombudsman hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi tanpa mekanisme pemaksaan, maka terjadi ketimpangan antara fungsi pengawasan dan realisasi tanggung jawab administratif.

Lebih lanjut, menurut Philipus M. Hadjon, legitimasi kewenangan administratif harus diiringi dengan jaminan perlindungan hukum terhadap warga negara. Ketika rekomendasi Ombudsman diabaikan, maka secara langsung hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang adil dan akuntabel menjadi tercederai.

Interpretasi Temuan dalam Kerangka Sosial dan Birokratis

Temuan bahwa rata-rata 40–45% rekomendasi tidak ditindaklanjuti menunjukkan adanya resistensi birokrasi terhadap mekanisme pengawasan eksternal. Hal ini dapat dijelaskan dengan pendekatan *Social Control Theory* (Hirschi, 1969), yang menyatakan bahwa perilaku individu (termasuk birokrasi) sangat dipengaruhi oleh sistem kontrol eksternal, insentif, dan sanksi. Ketika tidak ada sanksi yang tegas dan tidak tersedia sistem monitoring terintegrasi, maka insentif birokrasi untuk patuh terhadap pengawasan menjadi lemah.

Kondisi ini diperburuk dengan *institutional defensiveness*, yaitu sikap birokrasi yang menolak koreksi eksternal karena dianggap mencampuri domain internal. Ketidakterbukaan birokrasi ini merupakan bentuk lemahnya implementasi prinsip *good governance*, khususnya pada asas *accountability* dan *transparency*.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini konsisten dengan studi Supardi (2020) yang mencatat bahwa hanya 55% rekomendasi Ombudsman dilaksanakan secara penuh. Demikian pula, Prasetyo (2022) menemukan bahwa terdapat kecenderungan *symbolic compliance*, yaitu tindakan administratif yang sekilas tampak patuh tetapi substansinya tidak memenuhi rekomendasi. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan merumuskan kebutuhan sistem digital nasional (*e-OMS*) yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini juga memperkaya literatur dengan pendekatan normatif terhadap integrasi tiga undang-undang, yaitu: UU No. 37/2008 (Ombudsman), UU No. 23/2014 (Pemerintahan Daerah), dan UU No. 25/2009 (Pelayanan Publik). Pendekatan ini belum banyak dikaji dalam studi sebelumnya yang cenderung terfokus pada tataran yuridis tunggal.

Pembelajaran dari Sistem Hukum Komparatif

Dalam konteks perbandingan hukum, sistem Ombudsman di Korea Selatan dilengkapi dengan kewenangan administratif memaksa, termasuk rekomendasi yang dapat menjadi dasar untuk tindakan disipliner. Di Inggris, *Parliamentary and Health Service Ombudsman* bekerja sinergis dengan parlemen yang dapat memanggil instansi secara terbuka atas dasar ketidakpatuhan.

Kedua sistem tersebut juga telah mengadopsi sistem digital nasional yang memungkinkan publik dan legislatif untuk memantau progres rekomendasi secara real time. Pembelajaran ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Ombudsman tidak cukup hanya mengandalkan norma, tetapi memerlukan dukungan sistem informasi dan *political will* yang kuat.

Urgensi Reformasi Struktural dan Teknis

Dari hasil dan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akar persoalan bukan semata-mata pada ketiadaan hukum, melainkan pada desain kelembagaan dan sistem pendukungnya. Reformasi yang dibutuhkan mencakup:

1. Revisi UU No. 37/2008 untuk memberikan daya paksa rekomendasi dan skema sanksi administratif yang jelas.
2. Pembentukan sistem *e-OMS* untuk mendigitalisasi pemantauan rekomendasi.

3. Peningkatan literasi hukum bagi ASN dan pejabat publik agar memahami posisi hukum rekomendasi Ombudsman.
4. Penguatan sinergi antarlembaga, termasuk DPR, BPK, dan KemenPAN-RB untuk memberikan tekanan institusional kepada instansi yang tidak patuh.

Implikasi Akademik dan Praktis

Secara akademik, penelitian ini memperkaya diskursus tentang pengawasan administrasi publik di Indonesia, serta membuka ruang kajian lintas bidang antara hukum administrasi, tata kelola pemerintahan, dan teknologi informasi. Secara praktis, hasil ini memberikan dasar bagi perumusan kebijakan reformasi pengawasan eksternal yang lebih kuat dan berbasis teknologi.

Rekomendasi

1. Revisi Peraturan Perundang-undangan
 - a. Tambahkan klausul eskalasi hukum ke PTUN jika rekomendasi diabaikan.
 - b. Perjelas sanksi administratif dalam bentuk penurunan pangkat, mutasi, hingga pemberhentian.
2. Sistem Monitoring Digital Nasional
 - a. Kembangkan portal publik transparan: "Rekomendasi Ombudsman Tracker"
 - b. Fitur: status rekomendasi, deadline, penanggung jawab, sanksi keterlambatan.
 - c. Sinkronisasi dengan e-Gov dashboard (Kemendagri, KemenPANRB).
3. Peningkatan Edukasi Hukum Administrasi
 - a. Pelatihan untuk ASN tentang kewajiban administratif terhadap rekomendasi pengawasan eksternal.
4. Implikasi

Implikasi dari temuan ini sangat signifikan, baik dalam konteks peningkatan tata kelola pemerintahan (good governance), maupun dalam memperkuat hak warga negara atas pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi. Penguatan posisi Ombudsman melalui pendekatan hukum dan teknologi informasi dapat menjadi langkah strategis dalam mereformasi birokrasi Indonesia.

5. Saran untuk Penelitian Selanjutnya
Penelitian di masa mendatang dapat diarahkan untuk:
 - a. Mengembangkan model sistem eOMS berbasis integrasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan pendekatan teknis dan desain arsitektur sistem.
 - b. Melakukan studi komparatif lebih mendalam terhadap praktik implementasi Ombudsman di negara-negara lain, terutama yang telah sukses menerapkan sistem pengawasan berbasis digital dan partisipatif.
 - c. Mengkaji efektivitas rekomendasi Ombudsman dalam konteks penyelesaian kasus-kasus di daerah tertinggal atau dengan tingkat resistensi birokrasi yang tinggi.

SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti dinamika kompleks dalam pelaksanaan rekomendasi Ombudsman oleh instansi pemerintah di Indonesia, dengan fokus pada perspektif hukum administrasi. Berdasarkan hasil analisis dokumen, studi kasus, dan wawancara dengan para pemangku kepentingan, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut: 1) Ketidapatuhan terhadap rekomendasi Ombudsman masih cukup tinggi, dengan tingkat implementasi substansial hanya mencapai 55–60%. Sebagian instansi menanggapi secara simbolik atau administratif tanpa memperbaiki substansi administrasi yang dilaporkan. 2) Kerangka hukum saat ini (UU No. 37 Tahun 2008) belum memberikan daya paksa terhadap rekomendasi Ombudsman, sehingga bersifat soft law yang tidak mengikat secara administratif maupun hukum. Hal ini memperlemah posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksekutif yang seharusnya independen dan efektif. 3) Tidak adanya sistem monitoring digital membuat evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi sulit dilakukan secara transparan dan real time. Hal ini menghambat keterlibatan publik dan lembaga legislatif dalam mengontrol kinerja instansi pemerintah. 4) Aspek budaya birokrasi dan lemahnya akuntabilitas menjadi faktor dominan dalam resistensi terhadap pengawasan eksternal. Rendahnya literasi hukum administrasi di kalangan ASN juga memperburuk keadaan ini. 5) Dibutuhkan reformasi regulatif dan sistemik, mulai dari revisi undang-undang untuk memperkuat kewenangan Ombudsman, hingga pengembangan sistem e-Ombudsman Monitoring System (eOMS) yang memungkinkan pelacakan digital terhadap status rekomendasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Assoc. Prof. Dr. Ismail, S.H., M.H. dan Dr. Dhoni Martien, SH., MH. selaku dosen pembimbing, pada Program Magister Hukum Universitas Bung Karno atas dukungan akademik dalam penyusunan penelitian ini.

REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
Bivitri, S. (2016). *Hukum administrasi negara: Kritik atas praktik dan konsep negara hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Epistema Institute.
Hadjon, P. M. (2007). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Mahfud, M. D. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
Ombudsman Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: ORI.
Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Data Pelaksanaan Rekomendasi dan Tindak Lanjut Instansi Pemerintah Tahun 2022*. Diakses dari <https://www.ombudsman.go.id/>
Prasetyo, D. (2022). Evaluasi Implementasi Rekomendasi Ombudsman dalam Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum & Kebijakan*, 19(1), 45–60. <https://doi.org/10.25077/jihk.19.1.2022.45-60>
Supardi, R. (2020). Tingkat Kepatuhan Instansi Pemerintah terhadap Rekomendasi Ombudsman: Studi Empiris. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 12(2), 137–152.
Van der Pot, C. W., Donner, A. M., & Praaning, P. (2015). *Handboek van het Nederlandse Staatsrecht*. Deventer: Kluwer.
World Bank. (2021). *Global Indicators of Regulatory Governance: Accountability and Transparency in Public Administration*. Washington, DC: The World Bank.
Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.